

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI MOTIVATOR DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA SAMARINDA

Reza Rifky Aditya¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda dan bagaimana melakukan tindak motivasi itu untuk memberikan dukungan, menyembuhkan trauma serta menumbuhkan rasa semangat kepada korban. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Fokus penelitian ini adalah 1) Motivator Sebagai Perangsang 2) Motivator Sebagai Penerangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda yang dapat dilihat dari peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Perangsang dan penggerak dengan memberikan motivasi, konseling dan pelatihan serta keterampilan seperti menjahit, salon, tataboga dan mengaji yang diberikan oleh relawan dan juga motivator merupakan aspek penting dalam proses penyembuhan kepada korban.

Kata Kunci : peranan, DPPPA, perlindungan anak, motivator, kekerasan

Pendahuluan

Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa, maka setiap anak tanpa terkecuali harus bisa terpenuhi segala yang menjadi haknya. Anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari segala perlakuan salah, serta berhak mengeluarkan pendapatnya dan didengarkan suaranya. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka diperlukan payung hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: reza.aditya929292@gmail.com

Dalam UU No. 35/2014, tentang Perlindungan anak dikatakan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dapat juga diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menetapkan UU Perlindungan Anak akan tetapi masih terdapat saja permasalahan terkait kekerasan terhadap anak. Berdasarkan dalam pencatatan dan pelaporan korban kekerasan Provinsi Kalimantan Timur terdata pada tahun 2016 sebanyak 761 kasus kekerasan dengan usia kisaran 5-18 tahun. Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan di Kaltim adalah Samarinda dengan 345 kasus kemudian tarakan 65 kasus, bontang 62, dan paser 22 kasus (sumber : Laporan dari BPPKB Provinsi Kaltim Tahun 2016).

Penyebab utama masih tingginya tindak kekerasan anak disebabkan lemahnya penegak hukum, lemahnya pengawasan, frustrasi sosial dan kurang kuatnya modal sosial masyarakat akibat kemiskinan serta kurangnya akses sumber daya, relasi kuasa dan relasi gender yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta terbangunnya budaya hukum di tengah-tengah masyarakat yang berkeadilan dan peduli hak anak. Serta persepsi yang tidak tepat terhadap anak, dimana anak masih dianggap menjadi objek dan bukan subjek penentuan serta memiliki hak sendiri ini menjadi penyebab utama anak-anak mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meningkatkan peran perempuan dalam mencapai kesejahteraan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Lembaga

Menurut *Adelman & Thomas* (dalam saharuddin,2001:1) Mendefinisikan lembaga/institusi sebagai suatu bentuk interaksi di antara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. *Pertama*, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. *Kedua*, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). *Ketiga*, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal (abstrak) hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya. Ketiga tingkatan dalam lembaga tersebut disesuaikan dengan tingkat ruang lingkup lembaga dalam masyarakat. Menurut Siti Bulkis (2011. 25), lembaga adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya kelembagaan lokal.

Konsep kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah pasal 494, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang Kependudukan, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Motivator

Sebelum membahas tentang peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian peranan. Peranan berasal dari kata peran yang mempunyai arti seperangkat tingkah yang diperankan oleh manusia yang berkedudukan dalam masyarakat antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa peranan, contohnya di dalam rumah tangga tidak ada peranan ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak.

Menurut Soekanto (2002:243) arti peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Kemudian konsep peranan menurut Karl dan Rosenzweig (2002:431) merupakan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam system organisasi.

Berdasarkan pada beberapa definisi yang menjelaskan mengenai peranan, maka ditarik kesimpulan bahwa peranan ialah perilaku langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Apabila ia telah menjalankan hak dan kewajibannya maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian peranan, selanjutnya penulis membahas tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Sebelum membahas tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlebih dahulu penulis membahas sedikit tentang lembaga-lembaga di berbagai tingkatan yang khusus menangani permasalahan kekerasan terhadap anak. adapun lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat pusat adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak, kemudian pada tingkat Provinsi ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi kemudian pada tingkat kota ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Dinas ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat spesifik khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. dalam hal ini penulis meneliti pada sub bidang perlindungan anak. Perlindungan anak menurut kamus besar bahasa indonesia adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Hadinoto (2002:89) mendefinisikan bahwa anak merupakan makhluk tuhan yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Perlindungan anak merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi dimasyarakat yakni kekerasan yang menimpa anak. menurut Arif Gosita (2004:126) perlindungan

anak merupakan suatu hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin hak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajiban.

Dalam menjalankan peranan Makarao (2013:209) mengatakan bahwa peranan sebagai pekerja sosial dalam menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan advokator. Kemudian menurut Dorang Luhpuri (2000:122) peranan pekerja sosial ialah sebagai fasilitator, mediator, advokator, liason, konselor, penghubung, dan pembimbing sosial kelompok. Sedangkan menurut Heru Sokoco (1995:22) peranan pekerja sosial ialah sebagai advokator, moderator, broker, fasilitator dan motivator.

Berdasarkan penjelasan tersebut ada beberapa peranan yang sama dengan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdapat dalam Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016-2022 sebagai Motivator. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), namun bisa juga melalui Pemberian nasihat (*counselling*). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan motivasi atau dukungan kepada korban kekerasan agar korban tidak bersikap pasrah dalam menjalani hidupnya. Serta memberikan konseling terhadap korban kekerasan dengan maksud untuk menstabilkan kembali keadaan psikologis anak.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu lembaga yang menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan salah-satunya melakukan peranan sebagai Motivator.

Motivator

Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pencaharian dari memberikan motivasi kepada orang lain. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan (*training*), namun bisa juga melalui mentoring, coaching atau counselling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di entri motivator disebutkan memiliki dua arti: 1. orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak. 2. Petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada calon akseptor keluarga berencana. Dari arti dalam KBBI, tampaknya pengertian motivator seperti disebutkan pertama kali belum dimasukkan. Sebagai profesi yang tengah berkembang, tentu artinya tidak sekedar pemberi motivasi kepada akseptor keluarga berencana saja, melainkan kepada siapa pun yang membutuhkan. Hanya saja, karena ini merupakan profesi, maka ada jasa tertentu yang harus dibayarkan apabila membutuhkan motivasi dari motivator. Umumnya, pemberian motivasi dilakukan dalam bentuk pelatihan (*training*).

Menurut Qonita (2012), istilah motivasi (*motivation*) berasal dari Bahasa Latin, yakni *movere*, yang berarti "menggerakkan" (*to move*). Motivasi (*motivation*) kata dasarnya adalah motif (*motive*) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar.

Kekerasan Terhadap Anak

Sebelum membahas tentang kekerasan terhadap anak, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian kekerasan. Dalam kamus bahasa indonesia (KBBI) diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau sakit yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Sebagaimana telah penulis bahas di atas tentang pengertian kekerasan, selanjutnya penulis akan membahas tentang pengertian anak. menurut Arifudin (1986:127) anak adalah orang yang belum dewasa yang masih membutuhkan pertolongan dari orang dewasa untuk tumbuh dan berkembang kearah kedewasaan. Sedangkan menurut Djamil (2013:147) anak merupakan orientasi sekaligus motivasi bagi orang tua yang memancarkan energi kehidupan. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga ditangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Dalam undang-undang RI No 04 Tahun 1979 dikatakan bahwa anak adalah seseorang manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak telah dicapai pada usia tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian kekerasan terhadap anak (KTA), maka kekerasan terhadap anak ialah setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut. Tindakan kekerasan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak sehingga tidak optimal lagi atau perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Anak sebagai motivator dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana disampaikan di depan, bahwa peranan merupakan suatu kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang itu telah melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia telah menjalankan perannya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perlindungan anak merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak anak. telah dijelaskan pula bahwa kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak anak yang dikategorikan sebagai kejahatan dan mencegahnya dapat dilakukan oleh para penegak hukum. Maka di simpulkan bahwa indikator dari peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kota Samarinda yaitu sebagai Motivator dengan beberapa faktor yaitu perangsang dan penerangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau indikator yang akan dibahas oleh penulis adalah peranan DPPPA sebagai motivator dengan beberapa faktor yaitu motivator sebagai perangsang dan motivator sebagai penerangan, Sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, serta penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah pasal 494, dimana Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang Kependudukan, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yaitu “Menjadi Lembaga Yang Terdepan Dalam Mengurangi Kesenjangan Gender Dan Anak Serta Mencapai kemandirian Masyarakat”. Misi adalah pilihan cara yang dikembangkan guna mendukung terwujudnya sebuah visi untuk mencapai visinya.

Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda nomor 024 tahun 2008 tentang penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja struktur Organisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas kepala daerah guna melaksanakan kebijakan bersifat spesifik khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai Motivator dalam melakukan upaya penanganan terhadap tindak kekerasan anak yang terjadi di Kota Samarinda. DPP&PA adalah lembaga yang fokus bergerak pada permasalahan kekerasan perempuan dan anak yang bernaung di bawah pemerintahan provinsi Kalimantan Timur. Kasus-kasus yang ditangani oleh DPP&PA seperti mengenai kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual, Penelantaran, Hak asuh anak, Kekerasan anak, penculikan dan penganiyaan. Upaya penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh DPP&PA kota Samarinda sebagai motivator diberikan melalui beberapa bantuan guna menyelesaikan kasus tersebut seperti memberikan bantuan konseling dengan bekerja sama dengan Psikolog. Penanganan Psikolog ini dapat membantu korban untuk melewati masa-masa pasca mengalami tindakan kekerasan agar korban lebih merasa kuat dan percaya diri secara psikis.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagai Motivator dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak ini, sesuai dengan tujuan dan program kota Samarinda saat ini yaitu mewujudkan kota layak anak (KLA) yang bebas dari kekerasan sehingga anak merasa nyaman. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat mendukung tujuan tersebut. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di maksud yaitu meliputi Peranan sebagai Motivator dengan beberapa faktor yaitu Motivator sebagai perangsang dan Motivator sebagai penerangan.

Motivator sebagai perangsang

Saat ini kekerasan terhadap anak telah menjadi masalah yang cukup pelik dengan berbagai macam faktor yang kompleks. Permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian yang serius, karena ketidaktahuan orangtua dalam cara mendidik anak berdampak pada perkembangan anak di kemudian hari. Masalah ini telah menjadi masalah yang mesti ditangani bagi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh instansi pemerintahan maupun swasta. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga diharapkan mampu memberikan perubahan baik secara fisik maupun pola berfikir dalam menghadapi permasalahan kekerasan.

Dalam Pengertiannya Sebagai perangsang ialah perangsang(orang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu dan mengarah ke penggerak dan pendorong. Dengan kata lain motivator di sini melakukan motivasi untuk merangsang korban supaya bisa menghilangkan trauma dan menghadapi kekerasan yang dia terima. Ada beberapa hal yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan motivasi terhadap korban kekerasan. Motivasi dilakukan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak melalui psikolog khusus anak, Psikiater dan Motivator dengan cara melakukan pendekatan langsung terhadap korban dengan tidak mengingatkan kembali kronologi kejadian yang pernah mereka alami kemudian dengan melakukan terapi untuk menghilangkan rasa trauma.

Proses Motivasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka dapat diketahui bahwa tenaga konselor memberikan motivasi atau semangat kepada korban dan juga kepada keluarga, korban yang mengalami trauma akan di terapi oleh Psikiater dan untuk keluarga di berikan motivasi agar tetap kuat dalam mengatasi masalah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Dengan memberikan semangat, dorongan serta keterampilan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap perubahan tingkah emosional korban, sehingga korban lebih merasa nyaman.

Selain dari pada itu ada beberapa pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan kekerasan terhadap anak. Fasilitas tersebut kemudian diterapkan melalui beberapa unsur yang mendukung untuk terwujudnya kota layak anak di Samarinda yang bebas dari tindak kekerasan anak.

Motivator Sebagai Penerangan

Motivator sebagai penerangan ialah seseorang yang di tunjuk untuk memberikan motivasi. Seseorang itu ialah psikiater dan psikolog. Bisa juga memberikan motivasi atau pendampingan kepada korban kekerasan. Baik itu korban kekerasan fisik, non fisik maupun kekerasan seksual. Sehingga mereka atau korban tersebut bisa mengurangi trauma, menghilangkan trauma, menghadapi lingkungan sekitar maupun keluarga. Dari kekerasan yang dia terima baik itu secara fisik maupun non fisik.

Motivator bertujuan untuk memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa semangat kepada korban. Motivator merupakan aspek penting dalam proses penyembuhan korban. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan motivasi terhadap korban kekerasan. Motivasi dilakukan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Psikolog khusus anak dengan cara melakukan pendekatan langsung terhadap korban dengan tidak mengingatkan kembali kronologi kejadian yang pernah mereka alami kemudian dengan melakukan terapi untuk menghilangkan rasa trauma. Pemberian motivasi yang dilakukan kepada korban kekerasan terus dioptimalkan dengan cara melakukan pelatihan (*training*) namun bisa juga melalui pemberian nasehat (*counselling*). konseling diberikan dengan maksud agar korban merasa rileks dalam mencurahkan perasaannya.

Dalam memberikan penerangan kepada korban kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyediakan beberapa pelayanan seperti konsultasi psikolog, bantuan kepolisian dan hukum

serta konsultasi keagamaan. Untuk petugas yang bertugas menjadi konselor adalah tenaga tetap yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yaitu ditangani langsung oleh psikolog untuk konsultasi psikologis, Motivator untuk memotivasi, pengacara atau advokad untuk konsultasi hukum serta dari kepolisian, dan konsultasi keagamaan sesuai dengan keyakinan korban.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan penanganan tindak kekerasan terhadap anak di kota samarinda memberikan beberapa upaya yaitu kerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, menyediakan tenaga konselor untuk memberikan konseling kepada anak korban kekerasan dengan memberikan konsultasi terhadap mereka yang menjadi korban.
2. Psikolog atau Psikiater dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan didukung oleh 1 (satu) tenaga konselor saja yang diperuntukkan untuk memberikan motivasi terhadap korban.
3. Peranan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Motivator bertujuan untuk memberikan dukungan serta menumbuhkan rasa semangat kepada korban. Motivator merupakan aspek penting dalam proses penyembuhan korban. Dalam hal ini salah satu fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ialah motivator dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.
4. Berkenaan dengan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai motivator kepada para korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui psikolog dan relawan memberikan sebuah konseling dan pelatihan serta keterampilan. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh relawan yang sukarela menolong korban dalam keterampilan seperti menjahit, salon, tataboga dan mengaji.
5. Setiap orang melakukan atau memberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang, kehidupan, kebutuhan dan kepribadian orang yang akan di motivasi serta tidak membahas kronologi kejadian yang mereka alami.
6. Lembaga DPP&PA sangat di perlukan bagi perempuan dan anak terutama yang menjadi korban kekerasan, namun mayoritas dari mereka belum mengetahui keberadaan dari DPP&PA itu sendiri sehingga perlu penyebaran informasi yang lebih masif. Sehingga pada akhirnya akan tertarik menggunakan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan DPP&PA yang ditawarkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Di karenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memiliki satu motivator maka disarankan untuk menambah motivator sehingga dalam penyelesaian kasus lebih optimal mengingat angka kekerasan terhadap anak meningkat tiap tahunnya.
2. Di harapkan pemerintah untuk membuat rumah aman khusus untuk di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena hanya memiliki satu rumah aman saja maka disarankan dengan menambah penyediaan rumah aman untuk korban sesuai dengan angka kasus kekerasan yang meningkat tiap tahunnya.
3. Mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelatihan serta keterampilan untuk korban kekerasan yang berada dalam rumah aman dibantu oleh relawan yang sukarela maka disarankan untuk menambah beberapa orang tenaga tetap untuk memberikan berbagai keterampilan agar apabila korban keluar dari rumah aman akan sangat mudah mendapatkan sebuah pekerjaan.
4. Oleh karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai motivator, Pemberian Motivasi terhadap korban harus lebih di tingkatkan dan di optimalkan lagi serta harus banyak membuat seminar atau sosialisai ke masyarakat untuk lebih terbuka dan cepat meberikan informasi karena kebanyakan dari pihak keluarga korban itu sendiri tidak terlalu terbuka biasanya malah menutupi kasus, sebetulnya sudah mengetahui tapi tidak mau memberikan informasi.
5. Karena beberapa masyarakat masih banyak belum mengetahui keberadaan DPP&PA itu sendiri sehingga perlu penyebaran Informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk atau menyebarkan leaflet agar semakin banyak yang mengetahui keberadaan DPP&PA.

Daftar Pustaka

- Arifudin, 1986, *Pskiologi Pendidikan Anak SD*, Penerbit Harapan Masa, Solo
- Bismar Siregar dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*: Rajawali, Jakarta
- B. Milles, Mathew dan Huberman. 2007. *Analisa Data Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Bhuana Populer
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Makaro, Muhammad Taufik. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Remaja,Rosdakarya. Bandung.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung, Alfabeta.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Sumber Internet :

<http://www.duniapsikologi.com/kekerasan-terhadap-anak/>, (diakses 9 Januari 2017)

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang RI No.04 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan anak*

Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.06 Tahun 2012 tentang *Pemenuhan Anak*